



BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab I ini, peneliti akan membahas beberapa hal, dimulai dari latar belakang masalah penelitian dan fenomena bisnis yang telah terjadi yang menjadi dasar permasalahan. Selanjutnya akan didapat rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut, penguraian batasan masalah yang ada dari identifikasi masalah penelitian.

Dalam bab ini, peneliti juga akan membahas batasan masalah yang terdiri dari batasan objek, periode penelitian, hingga pengambilan data penelitian. Terakhir, peneliti akan menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Profesi akuntan publik memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik melalui penyediaan layanan audit yang independen, objektif, dan berkualitas tinggi.

Dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mematuhi standar etika profesi yang menjadi landasan moral dalam pengambilan keputusan. Standar ini dirumuskan untuk memastikan bahwa akuntan publik bertindak dengan integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Namun, di tengah meningkatnya kompleksitas bisnis dan tekanan eksternal, penerapan aturan etika seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam profesionalisme akuntan publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan publik telah mencoreng reputasi profesi ini dan menimbulkan keraguan terhadap integritasnya.

Akuntan publik juga harus diperhatikan, karena mengingat standar akuntan publik yang diaudit oleh Deloitte sejak tahun 2018, yang pada saat itu terdapat kasus rekayasa akuntansi



sebelumnya yang memalsukan data dan memanipulasi laporan keuangan. Kasus tersebut pernah terjadi di PT. Hanson Internasional Tbk. 2016, dimana Kantor Akuntan Publik tersebut terbukti melanggar kode etik karena terlibat undang-undang pasar modal dan etika profesi akuntan publik dalam laporan keuangan yang menunjukkan melakukan pelanggaran tindakan yang tidak cermat dan tidak teliti (OJK, 2019). Karena hal itu perlu dilakukan peningkatan untuk penegakan etik diantara akuntan publik (Muria & Alim, 2021).

Kode Etik dalam profesi Akuntan Publik membantu melakukan pekerjaan mereka dan para anggota Ikatan Publik Indonesia (IAPI) melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang objektif dan bijaksana (Juhara, 2017). Kode Etik Profesi Akuntan Publik sebelumnya dikenal sebagai Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Baik badan IAPI dan non-anggota yang bekerja di Perusahaan akuntan public mengharuskan untuk mematuhi KAP yang sudah diterapkan. Kode Etik Akuntan public memiliki 2 bagian yaitu. Bagian pertama menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan menawarkan kerangka kegiatan konseptual untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Dan bagian kedua, menjelaskan bagaimana kerangka konseptual itu harus diterapkan dalam situasi tertentu (Christina Christina et al., 2022). Setiap orang yang mengatur KAP, baik badan IAPI ataupun jaringan KAP, yang melakukan jasa profesional yang mencakup asuransi atau selain asuransi disebut sebagai praktisi untuk tujuan kode etik. Seseorang disebut sebagai praktisi sesuai definisi kode etik yang ada. Banyak IAPI yang bukan badan KAP atau kelompok KAP harus selalu memperhatikan dan mengikuti Bagian A dari prinsip-prinsip tersebut tanpa memberikan dorongan profesional yang disebutkan sebelumnya (Christina Christina et al., 2022).

Dalam hal tersebut profesi akuntan publik juga memiliki pedoman untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme sebagai akuntan publik dengan mengharuskan untuk mematuhi yang sudah ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu Standar Profesional

Ha
cip
Dil
Und
Und
Kwik Kian Gie
Instit
Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Akuntan Publik (SPAP). Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik mendefinisikan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) sebagai standar yang wajib diikuti oleh akuntan publik agar memberikan yang berkualitas dalam menangani suatu hal. SPAP merupakan hasil dari pengembangan berkelanjutan yang dimulai pada tahun 1973. Komite Norma Pemeriksaan Akuntan yang berada di bawah IAI adalah yang pertamakali membuat standar tersebut. Standar audit membantu auditor melakukan tugasnya dengan bertindak sebagai pedoman. Konsep dasar yang menjadi landasan standar ini sangat penting karena memberikan pedoman dan kualitas yang dapat digunakan sebagai dasar proses audit (Shavira Aisyah Marahani, 2024).

Seorang auditor sebelum memulai pengauditan laporan keuangan klien, auditor harus membuat perencanaan audit terlebih dahulu. Hal tersebut penting karena alasan tertentu. Pertama, perencanaan audit membantu auditor mempersiapkan informasi dan bukti yang diperlukan klien sebelum memulai audit. Kedua, perencanaan audit juga membantu menjaga biaya audit tetap dalam batas wajar. Dan yang terakhir, perencanaan audit membantu mencegah kesalahpahaman antara auditor dan klien selama proses audit (Shavira Aisyah Marahani, 2024). Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah audit fee, audit fee adalah kompensasi yang diberikan oleh pihak audit untuk layanan yang telah diberikan.

Audit fee tidak ditentukan dengan mempertimbangkan layanan yang diberikan auditor, kebutuhan klien, Tingkat keahlian auditor, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya (Novrilia et al., 2019). Maka dari itu jika auditor menerima fee audit yang tidak sesuai dengan tanggung jawab yang harus diselesaikan, itu dianggap sebagai pelanggaran karena beban yang dikerjakan tidak sesuai. Hal itu menunjukkan bahwa auditor tidak melakukan proses audit dengan baik. Dikutip dalam jurnal Sabrina dan Afif, ditemukan bukti bahwa, ketika auditor bernegosiasi dengan manajemen Perusahaan

Ha cipta m m i l i t a r I B I K K G (G a s t i t u t u B i s n i s d a n I n f o r m a t i k a K w i k K i a n G i e)
Ha Cipta D i l i n g i U n d a n g

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bisnis. Perilaku dan etika khusus yang dapat diterapkan pada berbagai profesi sehingga dapat dibuat secara khusus dan sesuai dengan profesi masing-masing. Oleh karena itu

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) bertanggung jawab atas aturan kode etik akuntan publik di Indonesia. Penerapan aturan etika merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan profesionalisme akuntan publik. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa akuntan publik bekerja dengan integritas, objektivitas, dan kompetensi profesional yang memadai. Namun, tantangan dalam penerapannya dapat berasal dari berbagai faktor, seperti tekanan dari klien, konflik kepentingan, serta kurangnya pengawasan dan pelatihan terkait etika profesi. Prinsip dasar tersebut ditetapkan dalam KEPAP 2018 sebagai suatu perilaku profesional. Di satu sisi lain, kode etik profesi akuntan publik mencakup kerangka konseptual yang mewajibkan akuntan yang berpraktik melayani publik untuk selalu berwaspada terhadap fakta dan keadaan. Oleh karena itu, akuntan diharuskan untuk tidak terlibat dalam perikatan audit (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Adanya kode etik tersebut membantu akuntan dalam mengambil keputusan dan membantu mereka menangani berbagai situasi etis (Muria & Alim, 2021). Adapun kasus PT. Garuda, dimana perusahaan tersebut berkembang setelah terbongkar bahwa adanya manajemen laba yang mengubah laporan keuangan. Sebelum adanya transaksi penerimaan dilakukan kepada PT. Garuda, pendapatan dari hasil perjanjian PT. Mahata telah diakui. Selain itu, kesalahan periode penanggungan juga menyebabkan PT. Garuda mengalami kerugian menjadi keuntungan akibat kesalahan periode penanggungan. Jika kode etik ini dilanggar, nilai etika perusahaan terhadap tanggung jawab sosial akan terpengaruh karena pelanggaran ini dapat menjadi keraguan masyarakat terhadap Akuntan Publik dan KAP. (Karen et al., 2022)

Aturan etika yang telah diterapkan di Indonesia, seperti yang diatur dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), mengacu pada standar internasional yang dikeluarkan oleh International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA). Aturan ini mencakup



prinsip-prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam penerapannya. Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan ini mencakup kurangnya pemahaman akuntan terhadap kode etik, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta tekanan dari pihak eksternal, seperti klien yang memiliki kepentingan tertentu. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan aturan etika yang konsisten dapat meningkatkan profesionalisme akuntan publik. Profesionalisme ini terlihat dari aspek kepatuhan terhadap standar audit, independensi dalam memberikan opini, dan kemampuan menjaga integritas dalam berbagai situasi. Selain itu, pelanggaran etika sering kali disebabkan oleh minimnya pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada akuntan publik terkait penerapan kode etik dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, pembedaan di bidang pelatihan dan pengawasan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa aturan etika tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam menjalankan tugas profesional (Sari, 2022).

Transformasi digital yang berkembang pesat di era modern juga menghadirkan tantangan baru bagi akuntan publik. Dengan semakin banyaknya proses audit yang dilakukan secara digital, kemampuan akuntan untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menghadapi perubahan teknologi menjadi semakin penting. Dalam situasi ini, aturan etika memainkan peran vital sebagai pengarah dalam menghadapi dilema yang muncul akibat perkembangan teknologi dan kompleksitas bisnis (Hidayati, 2021).

Secara umum akuntan publik sangat penting untuk memberikan layanan terkait audit laporan keuangan. Selain itu, mereka bertanggung jawab atas pendapat mereka dan ekuitas laporan keuangan. Kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntan publik mengharuskan mereka mematuhi standar etika profesional. Meraih kualitas audit yang baik

Hak Cipta Milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan memiliki laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya dasar penelitian yang mengatur bagaimana mereka berperilaku selama bekerja. Auditor harus melakukan perencanaan audit sebelum memulai audit laporan keuangan klien. Hal ini diperlukan karena sejumlah alasan utama. Pertama, hal ini memungkinkan auditor untuk memastikan bahwa penyiapan informasi dan bukti yang diperlukan dari klien telah siap sebelum tanggal dimulainya kerja lapangan. Kedua, hal ini mengendalikan biaya audit ke tingkat yang tetap dalam batas yang wajar. Ketiga, hal ini membantu menghindari kesalahpahaman antara auditor dan klien mengenai ruang lingkup dan tujuan audit (Sari,2024). Perencanaan tersebut merupakan fase audit yang sangat penting. Fase perencanaan sangat berkaitan dengan perencanaan kualitas, ekonomi, dan efisiensi. Oleh karena itu, untuk mencapai semua tujuan tersebut, audit akan direncanakan sesuai dengan SPAP. Hal ini akan membantu auditor memastikan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar profesional yang diterapkan dalam hal efektivitas, efisiensi, dan kualitas audit. Hal ini juga akan meningkatkan kualitas audit, dan para pemangku kepentingan akan merasa yakin terhadap audit laporan keuangan (Muria & Alim, 2021).

Laporan keuangan yang telah diaudit merupakan hasil dari proses audit yang berkualitas tinggi untuk entitas publik, kemungkinan besar akan digunakan oleh para pengguna informasi keuangan sebagai instrumen, untuk memastikan kelayakan, misalnya, investasi yang akan dilakukan pada entitas tersebut. Oleh karena itu, auditor harus melakukan audit yang berkualitas. Kualitas audit digunakan untuk menilai tingkat kredibilitas laporan keuangan yang telah menggunakan informasi akuntansi sehingga dapat meminimalkan risiko informasi yang kurang kredibel dalam laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Hasil laporan auditor independen secara keseluruhan harus dapat dipertanggung jawabkan, bebas dari kesalahan dan kecurangan (Afif Prasetyo, 2020).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penilaian lebih lanjut mengenai adanya pengaruh yang signifikan antara sikap taat terhadap aturan etika dengan komitmen profesionalisme akuntan, dengan judul “Pengaruh Penerapan Aturan Etika terhadap Profesionalisme Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik”.

B. Identifikasi Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan di atas maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah penerapan Kode Etik akuntan publik berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik?
2. Apakah penerapan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik?
3. Apakah persepsi atas Audit Fee berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik?
4. Apakah penerapan Kode Etik, Standar Profesional Akuntan Publik(SPAP), dan Audit Fee secara bersama-sama berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi kredibilitas auditor dan dampak dari pelanggaran etika terhadap kinerja auditor, dengan fokus pada:

1. Apakah penerapan Kode Etik akuntan publik berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik?
2. Apakah penerapan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik?
3. Apakah persepsi atas Audit Fee berpengaruh terhadap profesionalisme akuntan publik?
- 4.



D. Batasan Penelitian

Penulis menetapkan Batasan penelitian agar penelitian yang dilakukan lebih terarah



pada hal-hal berikut :

1. Variabel yang diteliti

Variabel dalam penelitian ini adalah Kode Etik, Standar Profesional Akuntan Publik, dan Audit Fee dan Profesionalisme Akuntan Publik.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian menggunakan data dari hasil kuesioner yang disebar kepada Kantor Akuntan Publik.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung pada semester ganjil tahun ajaran 2024/2025.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Apakah penerapan pengaruh positif pemahaman dan penerapan Kode Etik, pemahaman dan penerapan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan persepsi akuntan terhadap Audit Fee terhadap profesionalisme akuntan publik?”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif pemahaman dan peimplementasian Kode Etik terhadap profesionalisme akuntan publik.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) terhadap profesionalisme akuntan publik.
3. Untuk mengetahui persepsi akuntan tentang Audit Fee terhadap profesionalisme akuntan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



G. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai wawasan pengetahuan mengenai hubungan penerapan aturan etika dengan profesionalisme auditor.

b. Kantor Audit (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk mengidentifikasi kekurangan, kelemahan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan profesionalisme auditor.

c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai masukan untuk melakukan penelitian yang lebih detail mengenai penerapan aturan etika terhadap profesionalisme auditor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.